



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Tab

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Made Tarwiniasti**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Tirtasari, 31 Desember 1977, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Candikuning, Banjar Kembang Merta, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 19 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 19 September 2018, dibawah Register Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Lahir di Tirtasari 31 Desember 1977, anak dari perkawinan yang sah antara KETUT R1CI dengan KETUT TEKA sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 672/Disp/1990/Bjr tertanggal 26 Juli 1990 ;
2. Bahwa pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 672/Disp/1990/Bjr tertanggal 26 Juli 1990. Yang tertulis Made Tarwiniasti dengan tanggal lahir 31 Desember 1977;
3. Bahwa setelah pemohon teliti dan membaca terdapat kekeliruan penulisan Bulan pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut, yang tertulis lahir 31 September 1977 seharusnya 31 Desember 1977;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk tertib administrasi, pemohon bermaksud untuk mengganti penulisan bulan lahir tertulis 31 September 1977 seharusnya 31 Desember 1977;
5. Bahwa untuk mengganti penulisan nama pemohon dan tanggal lahir pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Maka untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Tabanan untuk mendapatkan penetapan.

Berdasarkan hal-hal diatas, pemohon memohon Kepada Yth. Bapak Pengadilan Negeri Tabanan agar dalam waktu yang tidak lama memanggil pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan pemohon ini berkenaan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti penulisan bulan lahir pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 672/Disp/1990/Bjr tertanggal 26 Juli 1990, yang tertulis 31 September 1977 menjadi 31 Desember 1977;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirim penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini mengganti atau merubah Bulan lahir pemohon yang tertulis dalam 1920- 751 jo 1927-564 Tertanggal 26 Juli 1990 yang tertulis 31 September 1977 seharusnya 31 Desember 1977;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat pemohon ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Akta kelahiran Nomor : 672/Disp/1990/Bjr atas nama Made Tarwiniasti tertanggal 26 Juli 1990, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102091903087079 atas nama kepala keluarga I Wayan Berana, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 fotocopy dari fotocoy tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Ketut Teka:

- Bahwa Pemohon datang ke sidang pengadilan sehubungan dengan perbaikan dalam akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perbaikan bulan lahir dalam akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1977 akan tetapi dalam akta kelahiran tertulis 31 September 1977 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dengan Ketut Rici ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa Pernikahannya dilangsungkan secara agama Hindu ;
- Bahwa pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki akta kelahirannya adalah untuk pembaharuan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan untuk pindah domisili dari Tabanan ke Jimbaran mengikuti suami, selain itu juga dalam bulan September tidak sampai pada tanggal 31 ;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas perubahan bulan dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Nyoman Negara:

- Bahwa Pemohon datang ke sidang pengadilan sehubungan dengan perbaikan dalam akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perbaikan bulan lahir dalam akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1977 akan tetapi dalam akta kelahiran tertulis 31 September 1977 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari saksi Ketut Teka dengan Ketut Rici ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua saksi Ketut Teka ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa Pernikahannya dilangsungkan secara agama Hindu ;
- Bahwa pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki akta kelahirannya adalah untuk pembaharuan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan untuk pindah domisili dari Tabanan ke Jimbaran mengikuti suami, selain itu juga dalam bulan September tidak sampai pada tanggal 31 ;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas perubahan bulan dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah untuk diijinkan mengganti penulisan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 672/Disp/1990/Bjr tertanggal 26 Juli 1990 yang semula tertulis tanggal 31 September 1977, dirubah menjadi tanggal 31 Desember 1977

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-2, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ketut Teka dan Nyoman Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa meskipun, dalam Pasal 52 ayat (1) tersebut hanya menyebutkan perubahan nama, akan tetapi oleh karena dalam akta catatan sipil cq akta kelahiran tercantum identitas diantaranya tempat dan tanggal lahir, maka Hakim berpendapat, Penetapan Pengadilan tidak hanya untuk perubahan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Tab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saja akan tetapi semua identitas yang tercantum dalam akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di Banjar Kembang Merta, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan walaupun bukti P-2 fotocopy dari fotocopy namun Para saksi membenarkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di tempat tersebut oleh karenanya bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Banjar Kembang Merta, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah penulisan identitas berupa bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon adalah karena untuk pembaharuan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan untuk pindah domisili dari Tabanan ke Jimbaran mengikuti suami, selain itu juga dalam bulan September tidak sampai pada tanggal 31

Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta bahwa benar Pemohon lahir pada bulan Desember 1977 dan pada saat pembaharuan KTP (Kartu Tanda Penduduk) diketahui bahwa bulan September 1977 sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 672/Disp/1990/Bjr tertanggal 26 Juli 1990 tidak ada tanggal 31 sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam proses keadministrasian oleh karenanya diperlukan Penetapan untuk perubahan penulisan identitas bulan lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan di atas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tempat lahir Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan bulan lahir Pemohon sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 672/Disp/1990/Bjr tertanggal 26 Juli 1990 dari yang semula tertulis 31 September 1977 menjadi tertulis 31 Desember 1977 adalah sah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Tab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri oleh Pemohon, untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 396.000;-  
( tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **9 Oktober 2018** oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ni Wayan Meidayanti, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Ni Wayan Meidayanti, S.H**

**A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.**

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2018/PN Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP	Rp. 5.000,00
5. Juru Sumpah	Rp. 100.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	Rp. 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)